



**MERUJUK PASIEN PDP COVID-19
KE RSUD PANTI NUGROHO**

**RSUD dr. R. Goeteng
Taroenadibrata
Purbalingga**


No. Dokumen:
067/007/2020

No. Revisi :

Hal. :
1/1

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL
(SPO)**

Tgl. Terbit :
21 Maret 2020

Ditetapkan :
Direktur RSUD dr. R. Goeteng
Taroenadibrata Purbalingga

dr. Nonot Mulyono, M.Kes
NIP. 19620909 198803 1 011

Pengertian

: Adalah merujuk pasien PDP Covid-19 dari RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga karena ruang isolasi penuh ke RSUD Panti Nugroho Purbalingga.

Tujuan

- :
1. Agar pasien mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan
2. Tercapainya kebutuhan asuhan pasien dengan memaksimalkan pelayanan yang tersedia di rumah sakit.
3. Untuk meningkatkan mutu asuhan pasien dan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia di Rumah Sakit.

Kebijakan

: Keputusan Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Nomor: 066/ 003.1/ 2018 Tentang Kebijakan Pelayanan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga dalam hal Pelayanan Kedokteran.

Prosedur

- :
1. Pasien sudah terdiagnosa PDP Covid 19
2. Pasien minimal sudah cek laborat DR dan CRP serta RO thorak
3. Petugas supervisi diluar jam dinas RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga menghubungi petugas RSUD Panti Nugroho. Apabila jam kerja Kasi Pelayanan Medis dan Keperawatan/Case Manager area IGD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga menghubungi ke RSUD Panti Nugroho
4. Perawat menghubungi sopir ambulance
5. Perawat dan sopir menggunakan APD lengkap menuju ke RSUD Panti Nugroho
6. Serah terima pasien dan dokumen RM di pintu samping sebelah barat (dekat Bank Darah) di RSUD Panti Nugroho
7. Perawat dan sopir melakukan dekontaminasi serta ambulance didekontaminasi di RSUD Panti Nugroho
8. Perawat dan sopir ambulance kembali ke RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga

Unit terkait

- :
1. IGD
2. Bidang Pelayanan
3. Petugas Supervisi Diluar Jam Dinas
4. Sopir Ambulance